

GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 /V.14/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN
AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menyiapkan bahan dan data serta administrasi kegiatan operasional Komisi Informasi, perlu untuk menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/III.07/HK/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pendamping Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok yaitu membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Petugas pendamping Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung melalui Kepala UPTD Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas pendamping Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulannya, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Petugas Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 158 /HK/V.14/2019
TANGGAL : 0 - 7 - 2019

**DAFTAR PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN
AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR
1	SYLVIA WULAN SARI, S.Th.I	Sukadana, 10 November 1980
2	MIFTAHUL MUIZZ, S.Pd.I., M.Pd	Marga Mulya, 25 April 1992
3	RANALIA ANDRIANA, S.Sos	Pringsewu, 21 September 1992
4	FITRIA SARI, S.Pd	Tulang Bawang, 20 Agustus 1994
5	RIA FATIMAH, S.Pd	Bandar Lampung, 25 Januari 1988
6	YULI KURNIAWATI, S.Pd	Metro, 4 Juli 1991
7	BASUKI, S.H	Telukbetung, 23 Oktober 1983

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO